



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus Telp. (0722) 21910

KOTA AGUNG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor : 503/075/ PPK – IO / 35 / XII / 2020

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

: PAUD KB KASIH IBU
: Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus
: 0250010221445
: 03.041.989.9-325.000
: Pendidikan
: 85139-Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
: Pekon Banjar manis Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus
: RINALIN NURI
: Pekon Sukaraja Rt.005 Rw.003 Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus
: 085839006524
: -Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 800/ /20/04/2020 Tanggal November 2020
-a.n.Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 660/378/Rek.SPPL.PAUD KI/11/33/2020
Tanggal 30-11-2020

Nama Pimpinan Perusahaan
Alamat Pimpinan Perusahaan

No. Telpon
Dokumen Rekomendasi

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS).

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 2020



SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M
NIP. 19670703 199203 1 008



Shot on Y12i
Vivo AI camera



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus Telp. (0722) 21910

KOTA AGUNG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor : 503/075/ PPK – IO / 35 / XII / 2020

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

: PAUD KB KASIH IBU
: Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus
: 0250010221445
: 03.041.989.9-325.000
: Pendidikan
: 85139-Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
: Pekon Banjar manis Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus
: RINALIN NURI
: Pekon Sukaraja Rt.005 Rw.003 Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus
: 085839006524
: -Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 800/ /20/04/2020 Tanggal November 2020
-a.n.Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 660/378/Rek.SPPL.PAUD KI/11/33/2020
Tanggal 30-11-2020

Nama Pimpinan Perusahaan
Alamat Pimpinan Perusahaan

No. Telpon
Dokumen Rekomendasi

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS).

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 2020



SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M
NIP. 19670703 199203 1 008



Shot on Y12i
Vivo AI camera



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0250010221445

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
Alamat Kantor/Korespondensi	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU Pekon Banjar Manis, Kel. Banjar Manis, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP	03.041.989.9-325.000
Nomor Telepon	085839006524
Nomor Fax	0
Email	paudkasihibubanjarmanis@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Desember 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 15 Desember 2020



Shot on Y12i
Vivo AI camera